

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pengaturan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-commerce*, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

1. Pengaturan Pajak Penghasilan Transaksi *E-Commerce* sebelumnya diatur dalam Peraturan PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang *e-commerce*, Namun PMK menarik Peraturan tersebut maka Pengaturan Terhadap Pajak Penghasilan Transaksi *E-Commerce* yaitu mangacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah direvisi menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pengusaha *e-commerce* dengan

penghasilan / omzet bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dikenakan pajak sama dengan UMKM, yaitu 0,5% dari omzet.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengaturan Penarikan Pajak Penghasilan pada Transaksi *E-Commerce* adalah karna Pajak dalam Islam merupakan hasil bentuk ijtihad dari para ulama maka ada dua pendapat, pendapat pertama tidak diperbolehkan adanya penarikan selain zakat dengan alasan para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alasan penindasan. Pendapat yang kedua yaitu membolehkan adanya pajak dengan alasan untuk kemaslahatan bersama dengan syarat pajak dipergunakan untuk kepentingan umum dan dibelanjakan secara jujur.

B. SARAN

PMK (Peraturan Menteri Keuangan) perlu mengeluarkan kembali aturan tentang ketegasan membayar pajak atas transaksi *e-commerce* agar pelaku usaha *e-commerce* dapat menjakankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang telah di tentukan, dan tidak ada bedanya pelaku usaha *e-commerce* dengan pelaku usaha biasanya sama-sama dikenakan pajak, dan pemerintah perlu meningkatkan upaya pendataan terhadap pelaku usaha *online* supaya tidak ada lagi

pelaku usaha *online shop* yang tidak membayar pajak, sehingga potensi Pajak Penghasilan dari transaksi *E-Commerce* dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, “*Al-quran dan terjemahan*”, (Bandung: Diponegoro, 2008).
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Abdul Manan, “*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Adrian Sutedi, “*Hukum Pajak*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ahmad Ifham Sholihin, “*Buku Pintar Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fiqh Muamalah dilemabaga keuangan dan bisnis kontemporer*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Diaz Prantara. “*PERPAJAKAN INDONESIA (Pembahasan Lengkap dan Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).
- Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- LexyJ, “*Moleong, Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015).
- Muhammad Djafar Saidi, “*Pembaharuan Hukum Pajak*” cetakan ke 4, (Jakarta: Rajawali Pers,2014).

- Mustafa Edwin Nasution dkk, “*Pengenalan Esklusif Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Safri Nurmantu, “*Pengantar Perpajakan*”, (Jakarta: Granit, 2005).
- Siti Resmi, “*Perpajakan: Teori dan Kasus*”. Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Salemba Empat, 2017).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Yoyok Prasetyo, “*Ekonomi Syariah*”, (Aria Mandiri Group, 2018).
- Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Zarkasyi Abdussalam, “*Siyasah Maliyah*”, (Yogyakarta 1960).
- Amalia Retno Wulandari, “*Formulasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Fashion melalui E-Commerce*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).
- Hana Fairuz Prikania Lubis, Skripsi: “*Kajian Hukum Kewajiban pajak terhadap Transaksi Bisnis Online di Internet studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan*” (Medan, Univ Sumatera Utara, 2018).
- Nadia Mulijadi, “*Pengaruh tingkat pengetahuan para pemilik E-commerce di kota Bandung mengenai peraturan pajak atas transaksi E-commerce terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak atas Transaksi E-Commerce*”, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2017).
- Romi Handoko, “*Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)*”, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2009).

- Ambo Aco, Andi hutami ending. “*Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*”. Jurusan teknik informatika FSAINSTEK UINAM, Volume 2 No. 1, 2017, hlm 1. Diakses 16 Februari 2019.
- Amwaluna, “*Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*”, Vol 1, No 2, Juli 2017, hlm 174. Diakses 30 Juni 2019.
- Azhar Muttaqin, “*Transaksi e-commerce dalam Tinjauan Hukum jual beli Islam*”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol 7, No 1, 2011, hlm 459, diakses 31 Januari 2019.
- Dewi Irmawati, “*Pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis*” Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, edisi ke VI, ISSN: 2085-1375, November 2011. Diakses 20 Maret 2019.
- Emma Rosalinawati dan Syaiful, “*Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-commerce di kabupaten Gresik*”, JIATAX (Journal Of Islamic Accounting and Tax)Vol 1, No. 1, 2018, hlm 2. diakses 1 Februari 2019
- Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3, 2006, hlm. 50. Diakses 3 februari 2019.
- Itang, “*Dasar Hukum Ekonomi Islam*”, JurnaL Ekonomi Islam, Vol 5, No 2, 2014, hlm 2-5, diakses 21 Juni 2019.
- Riris Rotua Sitorus, Yeny Kopong. “*Pengaruh E-Commerce terhadap jumlah pajak yang disetor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variable intervening*”, Media akuntansi perpajakan. Volume 2, No.2, 2017. hlm 69. Diakses 5 Maret 2019.
- Siti Maryama. “*Penerapan E-Commerce dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha*”, STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Volume 2 No. 1, 2013. hlm 73. Diakses 20 Februari 2019.
- <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/viewFile/211/ind>. Diakses Selasa 27 Agustus 2019.

<https://hestanto.web.id/pajak-penghasilan-pph/> di akses Sabtu 5 Februari 2019.

<http://kanalinfo.web.id/2016/01/pengertian-e-commerce-perdagangan>. Diakses Kamis 10 Januari 2019.

<https://aswajanucenterjatim.com/hujjah-aswaja/hukum-pajak-menurut-islam/>. Diakses 30 Juni 2019

<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4381502/sri-mulyani-tarik-pajak-e-commerce>. Diakses 1 Februari 2019.

<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/2010/hukum-pajak-dalam-islam>, Diakses 29 Juni 2019.

http://www.academia.edu/32759337Payung_Hukum_Perdagangan_Elektronik_ECommerce_dalam_Tata_Hukum_Indonesia. Diakses Senin 20 Mei 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c39bea088c8d/pokok-pokok-pengaturan-perlakuan-perpajakan-e-commerce/>. Diakses 28 Juli 2019.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a61d5ce22d72/pemerintah-finalisasi-aturan-pajak-e-commerce>. Diakses 28 Juni 2019.

<https://www.itjurnal.com/sistem-informasi-e-commerce/>. Diakses 31 Januari 2019.

<https://www.KajianPustaka.com>. Diakses 23 Juni 2019.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-ketentuan-pajak-bagi-pelaku-e-commerce/>. Diakses 1 Februari 2019.

<http://www.pengertianku.net/2014/12/pengertian-transaksi-dan-bukti-transaksi-terlengkap.html>. Diakses Minggu 10 Februari 2019.